

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245

E-mail: fh-uh@indosat.net.id

FORM D

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor:....

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca	:	1. Surat Ketua Departemen
		Tgl tentang usulan Pembimbing Judul Skripsi
		terhadap mahasiswa: Nama dan Nomor
		Pokok
		2. Bahwa dosen yang tersebut namanya dibawah ini dipandang
		memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
		3. Bahwa berhubung point 1 dan 2 tersebut dipandang perlu menerbitkan
		surat keputusan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
6 6		2. Peraturan Pemerintah
		a. Nomor 23 Tahun 1956
		b. Nomor 60 Tahun 1999
		3. Keputusan Mendikbud Nomor : 0206/0/95 Tgl. 18 Juli 1995.
		4. Keputusan Mendiknas Nomor: 192/0/2003 Tgl. 16 Desember 2003.
		5. Keputusan Rektor Unhas Nomor: 1067/J04/2003 Tgl. 28 Juli 2003
		6. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 989/J04.7/88.30/2004.
		MEMUTUSKAN
Manatanlaan		WIEWO I USKAN
Menetapkan	:	
Pertama		Mengangkat:
Pertama	:	Mengangkat: 1 Sdr NIP
Pertama	:	1. Sdr NIP
Pertama	:	1. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I
Pertama	:	 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. NIP.
Pertama	:	 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II
Pertama		 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa
		1. Sdr. NIP sebagai Pembimbing I 2. Sdr. NIP NIP Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok NIP
Pertama		 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok Nomor Pokok Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada
Kedua		1. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I 2. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun
		 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
Kedua		 Sdr
Kedua		 Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
Kedua		1. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I 2. Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok NIP. Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun Nip. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tersebut terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kedua		1. Sdr
Kedua		1. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I 2. Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok NIP. Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun Nip. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tersebut terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kedua		1. Sdr
Kedua		1. Sdr. NIP. sebagai Pembimbing I 2. Sdr. NIP. Sebagai Pembimbing II Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Nomor Pokok Siaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tersebut terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal :
Kedua		1. Sdr

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Laporan;
- 2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas;
- 3. Yth. Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Unhas

